



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 8 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN PEMBAGIAN ALOKASI
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 95);
13. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Kecamatan adalah Bagian Wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Seruyan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana

keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga Legislasi, penyusunan peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa, dan keputusan Desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa adalah selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disingkat ADDM adalah jumlah Alokasi Dana Minimal yang diterima Desa.
14. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disingkat ADDP adalah jumlah Alokasi Dana Proporsional yang diterima Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

19. Surat pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPj adalah kelengkapan dokumen penggunaan keuangan Desa.
20. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Seruyan.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ADD yang selanjutnya disebut SiLPA ADD adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran ADD selama satu periode anggaran.
22. IKG Indeks Kesulitan Geografis Desa selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan peraturan bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan pembagian pagu ADD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Tujuan pengaturan peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah desa di daerah dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2024, khususnya yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (3) Ruang lingkup peraturan bupati ini terdiri dari:
 - a. pendanaan dan pengelolaan;
 - b. pengalokasian;
 - c. tahapan dan penyaluran;
 - d. penggunaan, penambahan dan/atau pengurangan ADD;
 - e. pelaporan;
 - f. sanksi; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi.

BAB II PENDANAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Sumber ADD berasal dari bagian penerimaan dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana yang diterima Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ADD dianggarkan dalam APBD.

Pasal 4

Pengelolaan ADD dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (2) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Jumlah Desa pada Pemerintah Daerah sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) Desa sebagai penerima Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- (4) Pagu ADD Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 adalah **Rp81.946.083.000,-** (*Delapan Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 6

- (1) ADD untuk masing-masing Desa dialokasikan dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan.
- (2) ADD masing-masing Desa ditentukan dengan penjumlahan ADD Minimal (ADDM) dan ADD Proporsional (ADDP).
- (3) ADDM ditetapkan sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dari total ADD dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
- (4) ADDP ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari total ADD dibagi secara proporsional kepada seluruh Desa.
- (5) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagikan sesuai bobot Desa bersangkutan berdasarkan variabel yang digunakan.
- (6) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditentukan berdasarkan variabel:
 - a. jumlah penduduk Desa 20 % (dua puluh per seratus);
 - b. jumlah penduduk miskin Desa; 40% (empat puluh per seratus);
 - c. luas wilayah Desa 15% (lima belas per seratus); dan
 - d. indeks kesulitan geografis Desa 25% (dua puluh lima per seratus).
- (7) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara:

$$ADDx = ADDMx + ADDPx$$

Keterangan:

ADDx : Alokasi Dana Desa untuk Desax

ADDMx : Alokasi Dana Desa Minimal untuk Desa x

ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

Untuk menentukan ADDPx

$$ADDPx = BDx \times (ADD - ADDM)$$

Keterangan:

BDx : Bobot Desax

ADD : Alokasi Dana Desa yang ditetapkan Pemerintah Daerah

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan Pemerintah Daerah untuk menentukan BDx Untuk menentukan BDx

$$\mathbf{BDX = (0,035*Z1) + (0,035*Z2) + (0,010*Z3) + (0,020*Z4)}$$

Keterangan:

- Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
 Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
 Z3 : Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten
 Z4 : Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

Pasal 7

Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TAHAPAN DAN PENYALURAN

Pasal 8

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa dan bendahara Desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang telah ditunjuk Pemerintah Kabupaten di Kecamatan terdekat.
- (4) Penarikan/pencairan ADD pada Bank mengikuti aturan yang telah ditetapkan pada Bank yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam 2 (dua) Tahap dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus) paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) paling cepat bulan Maret;
- (2) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun Anggaran 2024 Kepada Bupati, melalui Camat; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD dan Spj Tahun Anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I dan SPj tahap I Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati melalui Camat; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang ADD Tahap I telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (4) Mekanisme penyaluran ADD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGGUNAAN, PENAMBAHAN DAN/ATAU
PENGURANGAN ADD

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan ADD Tahun Anggaran 2024 maka dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penambahan ADD ditetapkan dalam APBDes Perubahan;
 - b. Penyaluran dilaksanakan pada Tahap III dengan ketentuan sebagai berikut;
 - 1) menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati melalui Camat; dan

- 2) menyampaikan Laporan Realisasi APBDes Tahap II kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal terjadi pengurangan APBDes Tahun 2024 maka dilakukan sebagai berikut;
 - a. Pengurangan ADD ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDes; dan
 - b. Pengajuan Tahap II dilakukan setelah Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan ditetapkan.
- (3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan;
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah belanja Desa untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk Belanja Operasional Pemerintahan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 2) pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - 4) pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa mendanai:
 - 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan,
 - 2) Tunjangan dan Operasional BPD.
- (4) ADD selain untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b juga harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kesejahteraan aparatur penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa; dan
 - d. peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Desa.
- (5) Penggunaan ADD mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa serta APBDesa.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dikoordinasikan oleh camat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian Laporan Realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. terdapat sisa ADD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari APIP Intern.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADD di rekening kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa ADD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD Tahap II tahun berjalan.

- (4) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan ADD berdasarkan hasil evaluasi atas penggunaan ADD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. adanya keterangan dan pernyataan dari APIP.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas Desa.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan ADD melalui Camat.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyampaian Laporan Realisasi ADD; dan
 - b. sisa lebih perhitungan anggaran ADD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penggunaan ADD untuk:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 5 Maret 2024

Pj. BUPATI SERUYAN,
ttd
DJAINUDDIN NOOR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 5 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,
ttd
BAHRUN ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024 NOMOR 9